



**PUTUSAN**

**Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn**

**qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:--

NAMA PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang(asongan), tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/102/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004);-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 5 tahun dan XXX umur 3 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :  
-----
  - Pemohon telah berusaha bekerja secara maksimal (selain asongan Pemohon juga bekerja sebagai tukang ojek) dan memberikan hasilnya kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2011 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;-----
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 16 April 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 715/102/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004; (P.1);-----
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 02/16/IV/1012 tanggal 09 April 2012;(P.2.);

Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 9 Hal.



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 5 tahun dan XXX umur 3 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 211 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sebagai kepala keluarga sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya,;-----
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 1,5 tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena penghasilan Pemohon sebagai pedagang asongan sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.-;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى قُؤِءِ اءِؤِ ءِؤِ قنؤِ سِپنِطِؤِ ِؤِؤِ سِؤِ قُؤِؤِ اءِؤِ  
اِءِؤِ سِؤِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;;-----

- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan ekonomi dimana Termohon merasa kalau pengasilan Pemohon sekarang kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2011 yang mengakibatkan Termohon pergi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia ;----

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

---- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°RÝ Ø zcÛ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

---- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 9 Hal.



----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.SOEPANDI**

**Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**

**Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH**



**Panitera Pengganti**

**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.217.000,-
3. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.316.000,-

Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 9 Hal.